

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
KALIURANG YOGYAKARTA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat guna
memperoleh gelar Ahli Madya (A.md)

Oleh:

Arifulloh
NIM: 1617203005

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifulloh

NIM : 1617203005

Jenjang : DIII

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syariah (MPS)/ VII

Judul Tugas Akhir : **Implementasi Akad *Rahn* Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta**

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

IAIN PURW

Purwokerto, 30 Juli 2019



Arifulloh
NIM. 1617203005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KALIURANG YOGYAKARTA

Yang disusun oleh Saudara Arifulloh (NIM. 1617203005) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

Sekretaris Sidang/Penguji


Siti Ma'sumah, M.Si.
NIDN. 2010030303

Pembimbing/Penguji


Iin Solih, M. Ag.
NIP. 197208052001121002

Purwokerto, 30 September 2019

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomidan

Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Arifulloh, NIM. 1617203005 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
KALIURANG YOGYAKARTA**


Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Wassalamualaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Juli 2019

Pembimbing


Iin Solikhin, M.Ag

NIP 197208052001121002

MOTTO

“jika dunia dan akhirat datang melayanimu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah didalamnya, bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti (buah pikiran)”


(Syekh Abdul Qodir Jaelani)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menucap Alhamdulillahirobbil‘alamin penulis mempersembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rasjudin dan Ibu Suniasih yang selalu mendoakan, memberi motivasi, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti demi kesuksesan anaknya tanpa kata lelah.
2. Bapak Misika Alam S.Si., M.Si., dan Ibu Dwi Agit Rahmadani S.P., M.Si yang selalu memberi nasehat, motivasi dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
3. Keluarga besar belainnya, atas segala dukungan dan do'a yang diberikan selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberi dorongan semangat dan ilmunya selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman D3 MPS A angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga kepenulisan Tugas Akhir ini terselesaikan.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang Yogyakarta”. Tak lupa pula Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Purwokerto.
3. Yois Shofwa Shafrani, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
4. H. Sochimim, Lc, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto.
5. Iin Sholihin M.Ag selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya.
6. Arif Triyono Supriyadi selaku *Branch Operasional & Service Manager* di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta ilmunya.

7. Shela Yulasty selaku *Pawning staff* gadai emas di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta yang telah meluangkan ilmu dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Partner PKL Famela Ramadhan dan Anisa Nur Aninda, terimakasih atas kenangan dan kerjasamanya selama ini. Dan untuk teman-teman D3 MPS A angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan bantuan bagi penulis.
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, Institut Pendidikan dan masyarakat luas.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan yang dibuat atau disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, *Aamiin*.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 5 Agustus 2019

Penulis



Arifulloh
NIM 1617203005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka da Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<u>Fathah</u>	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍamah	U	U

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<u>Fathah</u> dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	<u>Fathah</u> dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<u>Fathah</u> dan alif	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
أُ	Ḍamah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭahada dua:

1) Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah t.

2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭahitu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-At' fḥāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

<i>Hamzah</i> di awal	اكل	Akala
<i>Hamzah</i> di tengah	تأخذون	Ta'khuūna
<i>Hamzah</i> di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وانالله لهو خير الرزقين : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*

فاوفاً انكيماو انميسان : *fa aufual-kaila wa al-mizan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa ma 'Muhammadun illa 'rasu 'l</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raa 'hu bi al-ulfuq al-mubi 'n</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Maksud Penulisan Tugas Akhir	6
2. Manfaat Penulisan Tugas Akhir.....	7
D. Definisi Operasional Gadai Emas BSM KCP Kaliurang Yogyakarta	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	9

3. Subjek dan Objek.....	9
4. Data dan Suber Data.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian teori.....	14
1. <i>Rahn</i>	14
1) Pengertian <i>Rahn</i>	14
2) Dasar Hukum Gadai	16
3) Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	21
4) Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai syariah ..	22
5) Manfaat dan Resiko <i>Rahn</i>	24
6) Berakhirnya Ikatan Akad Gadai.....	26
2. Akad <i>Ijarah</i>	27
3. Akad <i>Qard</i>	30
4. Masalah Riba dalam Gadai	32
5. Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional	33
6. Pembiayaan gadai emas	33
B. Penelitian terdahulu.....	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang	38
2. Visi dan Misi	40
3. Shared Values.....	41
4. Struktur Organisasi.....	42
B. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah.....	43
C. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri	53
D. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas.....	55

E. Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas BSM	65
--	----


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Descriptive Statistic Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional	1
Tabel 1.2 Data jaringan kantor perbankan syariah- SPS Januari 2019	2
Tabel 1,3 Pertumbuhan pembiayaan gadai emas BSM KCP Kaliurang	5
Tabel 2.1 Perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional	33
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Persyaratan dokumen gadai emas BSM	56
Tabel 3.2 obyek gadai emas	57
Tabel 3.3 Biaya Administrasi Pembiayaan Gadai Emas	58
Tabel 3.4 Ujroh Gadai Emas BSM KCP Kaliurang	59



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Rahn.....	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	42
Gambar 3.2 Mekanisme pembiayaan Gadai Emas	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara dan Merekap Data Nasabah Gadai Emas BSM
2. Lampiran Brosur Gadai Emas BSM
3. Lampiran SBGE
4. Lampiran Surat Hasil Magang
5. Lampiran Blangko Bimbingan Tugas Akhir
6. Lampiran Sertifikat Keterangan Lulus Ujian BTA dan PPI
7. Lampiran Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
8. Lampiran Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
9. Lampiran Sertifikat Komputer
10. Transkrip Wawancara
11. Lampiran Sertifikat PKL
12. Lampiran Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arifulloh
2. NIM : 1617203005
3. Tempat/Tgl Lahir : Brebes 20 Januari 1997
4. Alamat Rumah : Desa Sigentong, Kec. Wanasari, Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Rasjudin
6. Pekerjaan : Tani
7. Nama Ibu : Suniasih
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. No. Telp : 085201016947
10. Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Sigentong 01
2. SMP/MTs : SMPN 02 Wanasari
3. SMA/K : MAN 1 Brebes
4. DIII : IAIN Purwokerto

IMPLEMENTASI AKAD RAHN PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KALIURANG YOGYAKARTA

Arifulloh

NIM 1617203005

Email: arifulloh21@gmail.com

Program D III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN)

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan gadai emas. Pembiayaan gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat, dengan jaminan berupa logam mulia dan perhiasan 16-24 karat dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi nasabah. BSM memberikan pelayanan yang lebih murah biayanya dan nyaman serta cepat. Pembiayaan ini memiliki karakteristik yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad *ijārah*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dapat dibayar saat pencairan, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Sedangkan objek penelitian adalah Implementasi akad *rahn* pembiayaan gadai emas produk pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* pada produk gadai emas BSM adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dengan akad ini Bank Syariah Mandiri menahan barang berupa emas sebagai jaminan atas utang nasabah.

Kata kunci: Implementasi Akad Rahn Gadai Emas BSM

**IMPLEMENTATION OF RAHN GOLD GIFT FUNDING PRODUCTS
ON MANDIRI SHARIA BANK BRANCH OFFICE
KALIURANG YOGYAKARTA**

Arifulloh

NIM 1617203005

Email: arifulloh21@gmail.com

Sharia Banking Management Diploma III Program
Faculty of Economics and Islamic Business
The State Islamic Institute of Purwokerto

Mandiri Sharia Bank as a financial institution that carries out its function as an institution channeling public funds through financing products, one of which is gold mortgage financing. BSM gold pawning financing is a financing product based on collateral in the form of gold as an alternative to get cash quickly, with collateral in the form of precious metals and 16-24 carat jewelry and is not intended for customer investment purposes. BSM provides services that are cheaper and more convenient and fast. This financing has characteristics that are based on sharia principles with the “qard contract in the framework of rahn” and the ijārah contract. Administration and insurance costs for collateral can be paid at the time of disbursement, while maintenance costs are calculated per 15 days and paid at the time of repayment.

This research is a field research with qualitative methods and descriptive analysis. While the object of research is the implementation of rahn gold gift funding products on Mandiri Sharia Bank Branch Office Kaliurang Yogyakarta. Researchers go directly to the field to conduct observations, interviews, and documentation to obtain information and data needed.

Based on the results of research and discussion carried out, it can be concluded that the rahn contract on the BSM gold pawning product is to hold the borrower’s property as collateral for the loan received, the party holding the obtain a guarantee to take back all or part of the debt. With this contract, Mandiri Sharia Bank holds gold goods as collateral for customer debt.

Keyword: Implementation of the Gold Pawn Rahn BSM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka memperbaiki kegiatan perekonomian negara maka diperlukan suatu lembaga keuangan yang produktif sebagai penunjang ekonomi di negara tersebut. Adapun salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis sebagai penunjang kegiatan perekonomian yaitu perbankan, karena perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, maka dengan fungsinya tersebut perbankan akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, Berikut data statistik rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional:

Tabel 1.1

*Descriptive Statistic Rasio Keuangan
Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional*

Rasio	Bank Umum Syariah		Bank Umum Konvensional	
	Mean	Std. Dev	Mean	Std. Dev
LDR	38,3557	35,90598	69,4737	37,39213
BOPO	40,4347	19,59496	53,7093	16,86363
ROA	1,3320	1,20663	2,7077	1,10509
CAR	24,6073	16,99967	17,7000	3,37620
NPL	55,6950	86,38642	30,3873	33,08304

Sumber : Data yang telah di olah.¹

Namun dari analisis statistik dalam perekonomian saat ini ternyata perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bank Syariah

¹ Syariful Arifin dan Rudy Wahyono, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional, *Jurnal of Banking and Finance*, vol 1, No 1, April 2019.

itu sendiri merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan al-Qur'an dan hadis.²

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank-bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan *dual system* antara lain BNI Syariah, Permata Syariah, dan termasuk juga Bank Syariah Mandiri (BSM).³

Dari beberapa Bank salah satunya Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 1.2

Berikut data jaringan kantor Perbankan Syariah – SPS Januari 2019

Bank Umum Syariah	KC (Kantor Cabang)	KCP (Kantor Cabang pembantu)	KK (Kantor Kas)
PT. Bank Syariah Mandiri	129	429	55
PT. BCA Syariah	12	12	16
PT. BNI Syariah	68	191	17
PT. BRI Syariah	50	206	12

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

Sumber: Dokumen yang telah di olah.⁴

Berdasarkan tabel di atas perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi.

Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan dari Bank Mandiri beraset terbesar di Indonesia, disamping itu Bank Syariah Mandiri (BSM) mempunyai beberapa produk yang di gemari nasabah salah satunya produk yang sedang di kembangkan yang akan di jadikan sebagai produk unggulan yaitu pembiayaan gadai dan cicil emas BSM, tercatat BSM menyalurkan pembiayaan produk gadai emas dan cicil emas sebesar Rp 2,1 triliun di sepanjang tahun 2016. Realisasi ini mencapai 21 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Rp1,69 triliun. Produk gadai dan cicil emas mendongkrak bisnis retail banking perseroan dan telah menyumbang pendapatan berbasis komisi (*fee based income*) hingga Rp226 miliar atau meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp195 miliar. Hingga kini, faktor pertumbuhan pembiayaan gadai emas dan cicil emas, meningkatnya nasabah dengan pembiayaan antara Rp1 juta hingga Rp100jt. Segmen ini mengambil porsi gadai emas sekitar 30 persen. BSM merinci jumlah nasabah gadai dan cicil emas berasal dari ibu-ibu, sedangkan nasabah pembiayaan cicil emas datang dari kalangan profesional muda yang berorientasi kepada investasi. dalam pembiayaan emas Bank Syariah Mandiri tembus 21 persen dari 6,72 triliun per desember 2017 menjadi Rp 8,11 triliun per Desember 2018.⁵

Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yaitu di daerah Kaliurang Yogyakarta. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kaliurang dan area kota Yogyakarta. Masyarakat

⁴ <https://www.ojk.go.id/pdf>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2019.

⁵ <http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/omzet-bisnis-dan-gadai-emas-mandiri-syariah-tumbuh-21-persen-sepanjang-tahun-lalu> di akses pada tanggal 28 Agustus 2019.

Yogyakarta terutama daerah Kaliurang mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang. Selain itu letaknya yang strategis mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang sedang dikembangkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang saat ini adalah gadai emas.

gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, terutama untuk membiayai keperluan jangka pendek.⁶

Saat ini Bank Syariah Mandiri telah bermitra dengan PT Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan PT Bank Sinar Harapan Bali sehingga semakin memudahkan nasabah dalam bertansaksi gadai. Produk ini menggunakan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qard* dalam tujuan *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang di sertai dengan penyertaan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau bagian piutangnya.⁷

Di awal tahun 2017 BSM meluncurkan website BSM emas (<http://bsmemas.bsm.co.id>). website tersebut diharapkan untuk mempermudah masyarakat mengakses fitur produk, simulasi perhitungan gadai dan cicil emas, informasi lokasi outlet.⁸

gadai emas syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak, dengan pembiayaan gadai emas maka

⁶ Dokumen Bank Syariah Mandiri (online). “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-ibusiness/gadai-emas-bsm>), diakses pada tanggal 24 Maret 2019.

⁷ Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KCP Kaliurang tahun 2012, hlm 3.

⁸ Dokumen Bank Syariah Mandiri (online). “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-ibusiness/gadai-emas-bsm>), diakses pada tanggal 24 Maret 2019

masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai tanpa harus kehilangan barang kesayangannya (emas).

Dalam kegiatannya, gadai emas dipoerbolehkan No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan *rahn* dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah.⁹ Gadai di perbolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.¹⁰ Dari beberapa mazhab tersebut, para ahli Fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu di perbolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah maupun manfaat) yang terkandung di dalamnya dan terdapat aplikasi multi akad dalam rangka hubungan antara sesama manusia.¹¹

Berikut data mengenai pertumbuhan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang:

Tabel 1.3

Pertumbuhan Pembiayaan Gadai Emas BSM KCP Kaliurang 2016-2018.

No	Periode	Presentase (%)
1	2016	18%
2	2017	20%
3	2018	30%

Sumber: Dokumen yang telah diolah¹²

Berdasarkan tabel di atas sudah terlihat pertumbuhan pembiayaan gadai emas BSM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm 139

¹⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm, 13-15

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm 77.

¹² <http://www.mandirisyahiah.co.id/index.php?/news-updat/triwulan-iii-2018-laba-mandiri-tumbuh-67-persen> di akses pada tanggal 6 Agustus 2019.

Bank syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Dalam gadai emas sendiripun menjadi salah satu produk andalan di bank syariah saat ini. Pertumbuhan di dalam pendapatan dan nasabah meningkat dengan cepat. Oleh karena itu untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana praktik akad *rahn* pada gadai emas, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik pada salah satu akad yaitu akad *rahn* untuk menuangkan ke penelitian, maka dari itu penulis tuangkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD RAHN PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KALIURANG YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut: Bagaimana implementasi akad *rahn*. Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir

- a. untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Rahn terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang, Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad Rahn pada produk Pembiayaan Gadai Emas di BSM KCP Kaliurang, Yogyakarta berdasarkan prinsip syariah.

Di samping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan praktik kerja lapangan. Dengan demikian, penulis dapat memaparkan secara detail praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII Manajemen

Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

2. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto jurusan Manajemen Perbankan Syariah.

2. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.

3. Sebagai syarat untuk meraih gelar ahli madya pada program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.

1) Bagi BSM KCP Kaliurang, Yogyakarta.

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan BSM KCP Kaliurang Yogyakarta dalam menerapkan akad *Rahn* kedalam Produk Pembiayaan Gadai Emas.

2) Bagi Perguruan Tinggi

a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di Perpustakaan IAIN Purwokerto

b. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

3) Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

D. Definisi Operasional Gadai Emas BSM KCP Kaliurang Yogyakarta

Definisi operasional akad *rahn* pada Gadai emas BSM KCP Kaliurang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 mengatur tentang bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah)

yang menyalurkan dana dalam bentuk *qard* beragun emas, dan Bank Syariah Mandiri juga merupakan bank yang sedang mengembangkan produk jasa pembiayaan gadai emas menggunakan prinsip syariah karena pembiayaan gadai emas relatif mudah dalam hal prosedur sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak dapat mendapatkan pembiayaan dengan mudah tanpa harus menunggu lama.

Pembiayaan gadai emas perhiasan dan logam mulia BSM diperuntukkan untuk perorangan yang sedang membutuhkan dana dengan keperluan konsumtif maupun produktif dan untuk keperluan jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Pembiayaan Gadai Emas BSM memiliki keunggulan yaitu *pricing* yang murah, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, terkoneksi dengan rekening tabungan, jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia.

Syarat pengajuan pembiayaan gadai emas di BSM yaitu nasabah cukup membawa emas perhiasan 16-24 karat, koin emas atau dinar 22-24 karat dan emas lantakan 24 karat. sebelumnya nasabah harus membuka rekening tabungan BSM untuk nantinya mencairkan uang dan mempermudah dalam pembayaran angsuran (*autodebet*), kemudian nasabah menyerahkan foto copy KTP/SIM dan NPWP (bila pembiayaan diatas 50 juta).

E. Metode Penelitian Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berusaha memperoleh data primer berdasarkan hasil penelitian penyusun. Dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dengan orang yang berkaitan, dan melakukan observasi secara langsung serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci

terhadap apa yang sudah diteliti.¹³ Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Akad *Rahn* Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang Yogyakarta.

2. Lokasi dan Waktu penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian bertempat di BSM Kantor Cabang Pembantu Kaliurang beralamat di Jl. Kaliurang KM 6.4 No. B6-A, Yogyakarta.

b. Waktu

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 14 Januari sampai dengan 22 Februari 2019.

3. Subjek dan Objek

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas dan subjek penelitiannya yaitu di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kaliurang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang diteliti ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data primer juga bisa di artikan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip serta informasi lain yang tertulis.¹⁴

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metedologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm, 71.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.¹⁵ Observasi yang dilakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan operasional gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap operasional, dan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta. Tujuan dari Teknik observasi ini adalah untuk mendapatkan data berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu yaitu berupa data-data yang nyata pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan melakukan percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) untuk menggali struktur kognitif dan makna dari pelaku subyek yang diteliti baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Teknik wawancara ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggali data atau informasi yang lebih detail tentang operasional di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang

¹⁵ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm, 26.

¹⁶ Imam Suprayono dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm, 172.

Yogyakarta khususnya mengenai penerapan akad *rahn* produk pembiayaan gadai emas BSM. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Shella Yulasty selaku *Pawning Staff* gadai emas dan Bapak Defi Insani Saibil selaku *General Support Service* untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gadai emas BSM KCP Kaliurang serta mengumpulkan foto-foto dan brosur tentang gadai emas.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, lebih mengaruh pada bukti konkrit. Penulis hanya menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.¹³ Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi produk pembiayaan gadai emas. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi dari *browsing* di internet. Seluruh dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 244-245.

Analisi data pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara proses pengumpulan data menurut Miles dan huberman yang dibagi menjadi tiga macam kegiatan analisis kualitatif yaitu:

- a. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah diredaksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya.
- b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat, dan selanjutnya.
- c. Verifikasi artinya menarik kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran umum BSM Kcp.Kaliurang dan sistem oprasionalnya.

F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun penulisan yang sistematis dari judul tugas akhir hingga penutup Tugas Akhir. Untuk memudahkan dalam Pembahasan penelitian ini, secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Berikut sistematika penulisan tugas akhir :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global menguraikan tentang Latar Belakang masalah

pengambilan judul Implementasi akad *Rahn* produk Pembiayaan Gadai Emas Pada BSM KCP Kaliurang, dengan membahas permasalahan yang ada hubungannya dan kaitannya dengan implementasi atau penerapan akad *Rahn* Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada BSM KCP Kaliurang tersebut. Dalam bab ini juga membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian, subyek dan obyek, data dan sumber, teknik pengumpulan serta sistematika pembahasannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam BAB ini akan mengupas untuk hasil mengenai penelitian yang peneliti lakukan di BSM KCP Kaliurang. Mengenai gambaran umum PT Bank Syariah Mandiri, meliputi sejarah singkat berdirinya PT Bank Syariah Mandiri, Tujuan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sistem Operasioanl, dan Produk-produk yang ada di Bank tersebut, sedangkan untuk pembahasan berisi mengenai implementasi akad *rahn* produk pembiayaan gadai emas pada BSM KCP Kaliurang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna Implementasi akad *rahn* produk pembiayaan gadai emas pada BSM KCP Kaliurang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Rahn

1) Pengertian *Rahn*

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal.¹⁸

Menurut ulama Hanafiah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.

Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa

¹⁸ Zaenudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 1.

dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.¹⁹

Menurut istilah Syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.²⁰

Berkenaan dengan hal-hal menyangkut agunan (*rahn*) pembiayaan dan pengikatan, Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah. Pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan pengertian yang sama terhadap kata *agunan* dan *jaminan*. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pengertian gadai yang ada dalam syariah berbeda dengan yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgelijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.160.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm, 14-15.

²¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm, 285.

hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).²²

Ar-Rahn atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai barang jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar manusia.²³

2) Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

a. Landasan Hukum Gadai (*rahn*)

²² Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press ,2006), hlm, 89.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 209-210.

Dasar hukum *rahn* bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan kesepakatan para ulama, kaidah fiqih, serta Fatwa DSN, antara lain:

a) Al-qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjaka.(Q.S Al-Baqarah : 283)*

b) Hadist

Dalam landasan hukum gadai syariah menurut Muhammad Akram Khan menyatakan bahwa paling tidak ada empat hadist yang dijadikan rumusan gadai syariah, di antaranya: hadist dari Anas bin Malik r.a yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, hadist dari Abu Hurayrah

yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadist riwayat Abu Hurairah r.a, dan hadist dari Aisyah r.a.²⁴

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ بِرَعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari)*

c) *Ijtima Ulama*

Dari ayat dan hadits di atas, para ulama telah bersepakat (ijmak) bahwa barang sebagai jaminan hutang (*Rahn*) dibolehkan (*Jaiiz*) baik dalam berpergian maupun tidak dalam berpergian

d) *Fatwa Dewan Syariah Nasional*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan gadai (*rahn*) antara lain:

1. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.
2. Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas.

Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif oleh Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur *Rahin*. Fatwa yang mengatur yaitu sebagai berikut :

- 1) Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Substansi fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut:

²⁴ Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm, 33.

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. *Pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.²⁵

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁶
3. Adapun substansi Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas adalah sebagai berikut:

Pertama :

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

²⁵Abdul Ghofur Ansori, *Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), 2008, hlm.62-63

²⁶www.dsnmui.or.id/rahn

- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.²⁷

3) Rukun dan Syarat *Rahn*²⁸

a. Rukun akad rahn yang harus di penuhi dalam transaksi yaitu :

- a) *Rahin* (yang menyerahkan barang).
- b) *Murtahin* (penerima barang).
- c) *Mahrhun* (barang jaminan).
- d) *Marhun* bih (utang).
- e) *Shighat* (ijab dan qabul).

b. Syarat *Rahn*.²⁹

a) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai.

Keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang mampu melakukan akad, *baligh*, dan berakal sehat.

b) *Shigat* (akad)

Shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.

²⁷ www.dsnmui.or.id/rahneemas

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1-3, (jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 108.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm, 200.

c) *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

d) *Marhun* (barang)

Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai.

4) Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai syariah

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan ke *rahin*.
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah* atau *rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
- b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)
- a) Pemeberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 - c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,

termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainnya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.³⁰

5) Manfaat dan Resiko *Rahn*

a. Manfaat Gadai (*rahn*)

Manfaat yang di ambil oleh bank dari prinsip ar-
rahn adalah sebagai berikut:³¹

- a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang di berikan bank.
- b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah meminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c) Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.
- d) Adapun manfaat yang langsung didapatkan bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus

IAIN PURWOKERTO

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.40-41

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 130.

membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.


b. Resiko *Rahn*

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah.³²

- a) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
- b) Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan pembiayaan di perbankan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut.

Skema Rahn



Gambar 2.1

³² *Ibid*, hal, 130-131.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm, 131.

6) Berakhirnya Ikatan Akad Gadai (*Rahn*)

Akad gadai berakhir atau abis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut:³³

- a. Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu pengadai. Sebab, hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak meningkat.
- b. Adanya pembebasan semua utang. Menurut ijma' ulama, apabila utang masih tersisa walaupun sedikit, akad gadai belum berakhir, sebagaimana dikutip Imam al-Mundzir. Hal ini sama seperti hak penahanan barang yang diperjual belikan karena gadai merupakan jaminan semua bagian terkecil dari hutang. Apabila pegadai mengajukan persyaratan, misalnya dia berkata, "Ketika sebagian hutang telah saya lunasi," maka akad gadai hukumnya batal karena terdapat persyaratan yang kontra produktif dengan akad gadai.
- c. Binasa atau rusaknya barang gadaian karena akad gadai menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersisanya barang gadaian.
- d. Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak berharga, yakni sesuatu yang tidak mubah untuk diambil kemanfaatannya. Sebagaimana dalam kasus apabila barang gadaian berupa perasan anggur, lalu perasan anggur berubah menjadi arak ketika berada ditangan penggadai, maka kepemilikan pegadai terhadap barang gadaian berubah menjadi barang yang diharamkan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan apa pun terkait barang gadaian itu. Oleh

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Darul Fikr, 2012), hlm.94.

sebab itu, hak milik dan akad gadai hukumnya batal, sama seperti hewan yang digadaikan kemudian mati.

2. Akad Ijarah

Ijarah yaitu akad untuk memindah hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembiayaan upah sewa, tanpa diikuti pemindahan dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, bank dapat menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad.³⁴

Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah adalah :
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah. Kedua : ketentuan Objek Ijarah.

Kedua:

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

³⁴ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1-3*, (jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal, 101.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil)
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
3. Jika salah satu pihak tidak menenuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁵

Akad ijarah ini hanya sebagai pengikat pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rukun *ijarah*

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/ muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa).
- c. Shighah, yaitu ijab dan qobul.

2. Syarat *Ijarah*

Syarat *Ijarah* terdiri dari beberapa macam yaitu:³⁶

- a. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad
- b. Barangnya bermanfaat dengan jelas
- c. Barangnya harus dapat memenuhi secara syara"
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara"

Akad ijarah ini hanya sebagai pengikat pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁷

- a. Nasabah berkewajiban membayar sewa penyimpanan.
- b. Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlah dan tanggal pelunasannya sebagaimana di sebutkan pada lembar SBGE.
- c. Bank berkewajiban mengasuransikan barang gadai tersebut yang di mulai sejak nasabah menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pembayaran sebagai mana di sebutkan dalam SBGE barang gadai dan bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut karena tindak pidana pencurian dan

³⁵ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), 2014, hlm, 93-96.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 162.

³⁷ Sumber SBGE Gadai Emas BSM 2019

berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang gadai sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan hutang nasabah.

- d. Terhadap barang gadai yang telah dilunasi dan belum diambil oleh nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender tidak dikenakan jasa penitipan, bila melebihi 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal pelunasan, barang gadai tetap belum di ambil, maka nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di bank atau sebesar yang tercantum dalam SBGE.
- e. Segala sengketa yang timbul dari atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama yang wewenangnya mengikuti wilayah tempat kantor Bank dimana ini ditandatangani.
- f. Akad ijarah ini merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan akad *qard*, SBGE dan formulir permohonan gadai emas.
- g. Ketentuan akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Akad *Qard*

Akad *qard* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Jadi *al - qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al-qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.³⁸

Akad *qard* ini adalah untuk menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad kepada nasabah (pembiayaan) dengan *plafond* pembiayaan sebagaimana yang dicantumkan pada Surat Bukti

³⁸ Muhammad Syafi'i Aantonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, 131.

Gadai Emas (SBGE) yang di tandatangai nasabah yang merupakan satu kesatuan dengan akad ini nasabah pemberian fasilitas pembiayaan dengan akad ini tersebut dengan agunan berupa gadai (agunan) emas, pemberian kriteria tersebut tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:³⁹

Dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al- qard*,

1) Ketentuan Umum *al-qard*

- a. *al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Kedua : sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan.

³⁹ Sumber SBGE Gadai Emas BSM

- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- 3) Dana *al-qard* dapat bersumber dari sumber dana:
- a. Bagian modal LKS
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.
- 4) Pelunasan *qard*
- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁰

4. Masalah Riba dalam Gadai

Perjanjian pada gadai pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya ada tiga hal dalam gadai yang memungkinkan ada unsur riba, yaitu:

- 1) Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau pegadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- 2) Apabila akad gadai di tentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut di laksanakan.
- 3) Apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada

⁴⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press,2009), hlm, 140-141.

rahn.padahal utang *rahn* lebih kecil nilainya daripada harga *marhun*.⁴¹

5. Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Tabel: 2.1

Gadai Konvensional	Gadai Syariah
Gadai konvensional dilakukan prinsip tolong menolong juga mencari keuntungan dengan menarik bunga.	Gadai (<i>rahn</i>) dilakukan secara suka rela tanpa mencari keuntungan.
Pada hukum perdata hak gadai, hanya berlaku pada benda bergerak.	Hak <i>rahn</i> berlaku pada seluruh harta (benda bergerak dan tidak bergerak)
Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga (perum pegadaian).	Gadai (<i>rahn</i>) menurut hukum islam dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
Gadai konvensional menggunakan sistem bunga.	Gadai syariah menggunakan sistem bagi hasil

Sumber: Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm, 79.⁴²

6. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyakurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dala dalam bentuk pembiayaan yang di berikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 271.

⁴² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm,78-79.

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴³

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.⁴⁴

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁴⁵

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan *pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang di persamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*.⁴⁶

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.⁴⁷

⁴³ Ismail, MBA.,Ak, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 105-106.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

⁴⁵ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press), 2001, hlm 160.

⁴⁶ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

⁴⁷ Dokumen Bank Syariah Mandiri (online). “ BSM Gadai Emas”, (<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-ibusiness/gadai-emas-bsm>), diakses pada tanggal 27 Maret 2019

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa karya tulis ilmiah, baik tugas akhir, skripsi, jurnal maupun tesis yang membahas tentang penerapan akad rahn gadai emas, maka dalam penelitian terdahulu ini penulis cantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Kesimpulan	Persamaan/ perbedaan
1	Mawaddah Silmi UIN Sumatra Utara Medan 2016	Penerapan perlindungan hukum untuk nasabah gadai emas secara syariah atas kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan atas kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.	Persamaan: Membahas tentang penerapan akad gadai rahn pada gadai emas. Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas tentang hukum yang diterapkan dalam transaksi gadai emas untuk nasabah.
2	Desy Purwanti IAIN Purwokerto 2017	Pembiayaan gadai emas menggunakan akad rangkap yaitu gabungan antara akad qord, rahn dan ijarah yang masih	Persamaan: Membahas akad tentang gadai emas. Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas tentang

		di pertanyakan tentang kesyariahannya	akad-akad yang ada pada gadai emas.
3	Bukhori Muslim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011	Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai emas untuk investasi di BSM. Tingkat perkembangan layanan ini cukup baik dalam beberapa bulan untuk menarik nasabah.	Persamaan: Membahas tentang pembiayaan gadai emas BSM Perbedaan: Peneliti terdahulu menerapkan sistem strategi pemasaran.
4	Renaldy UIN Raden Fatah Palembang 2017	Penelitian ini adalah hasil dari hipotesis membuktikan bahwa pengaruh nasabah pembiayaan rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Unit Perumnas Palembang.	Persamaan: Membahas tentang akad rahn produk gadai emas. Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas tentang tingkat kepercayaan nasabah.

Tugas Akhir yang di tulis oleh Mawaddah Silmi dari UIN Sumatra Utara Medan pada tahun 2016, dengan judul Tugas Akhir “IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DALAM PRESPEKTIF PBI NO.10/17/2008” (studi pada PT BRI Syariah Medan). Tugas Akhir ini membahas tentang penerapan hukum untuk nasabah gadai emas secara syariah atas kerusakan barang jaminan yang disebabkan atas kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

Tugas Akhir yang di tulis oleh Desy Purwanti dari IAIN Purwokerto pada tahun 2017, dengan judul Tugas Akhir “IMPLEMENTASI AKAD *QARD* DALAM RANGKA *RAHN* DAN *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO”. Tugas Akhir ini membahas tentang penerapan akad pembiayaan gadai emas menggunakan akad rangkap yaitu gabungan antara akad *qord*, *rahn* dan *ijarah*.

Skripsi yang di tulis oleh Bukhori Muslim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dengan judul “PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BEKASI”. Skripsi ini membahas tentang Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai emas untuk investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi.

Tugas Akhir yang di tulis oleh Renaldy dari UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2017, dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH DI PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR PERUMNAS PALEMBANG”. Tugas Akhir ini membahas tentang pengaruh nasabah pembiayaan rahn terhadap kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Unit Perumnas Palembang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekarah Singkat Bank Mandiri Syariah KCP Kaliurang

Bank syariah mandiri merupakan bank komersial syariah yang kedua setelah bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari bank beraset terbesar di Indonesia, Bank Mandiri Syariah sudah barang tentu memiliki *sense of development* yang berbeda dari lembaga perbankan lainnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan lembaga tersebut membuat produk-produk yang *marketable* dan *acceptable* di tengah-tengah masyarakat sehingga rasio kecukupan modal (CAR) BSM mengalami kenaikan dari angka 32 persen menjadi sekitar 60 persen.⁴⁸ Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank syariah lainnya, terbukti dengan berbagai penghargaan yang diperoleh seperti diperolehnya penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2019, penghargaan sebagai Infobank Banking Service Excellent Awards, penghargaan Digital infobank Awards, Good Corporate Governance Award 2018, penghargaan sebagai bank pendukung pengendalian pasar keuangan terbaik 2018, The Strongest Islamic Retail Bank in Asia, infobank 7th Sharia Awards, The Best Islamic Retail Bank tingkat Asia, Digital Brand Awards 2018, Good Corporate Governance Award 2017, the Strongest Islamic Retail Bank in Asia Pasifik 2017⁴⁹ dan masih banyak lagi. Selain itu selama 16 tahun Bank Syariah Mandiri dapat menguasai *market share* perbankan nasional terbesar pada segmenya, maka dari itu Bank Syariah Mandiri lebih unggul dibandingkan perbankan syariah lainnya.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2005) hlm. 98

⁴⁹<https://www.syariahamandiri.co.id/news-update>. diakses pada Jumat, 19 juli 2019 pukul 12.18 WIB

⁵⁰ Oktiana Subekti, "*Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di BSM KC Purwokerto*" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2016)

Bank Syariah Mandiri terbagi menjadi tujuh Region atau wilayah. Region I (Sumatera I), Region I (Sumatera II), Region III (Jakarta), Region IV (Jawa I), Region V (Jawa II), Region VI (Kalimantan) dan Region VII (Indonesia Timur). Setiap Region atau wilayah akan terbagi lagi menjadi beberapa Area, dimana disetiap Area terdiri dari beberapa Kantor Cabang (KC). Kantor Cabang (KC) sendiri akan dibantu dengan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Yogyakarta yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 42, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta berdiri pada tahun 2002, setelah PT Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1999. Pada saat itu, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Yogyakarta memiliki 2 Kantor Kas (KK) di Jalan Parangtritis dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Setelah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Yogyakarta berdiri, 3 tahun kemudian berdirilah Kantor Cabang Pembantu (KCP) pertama di daerah Yogyakarta, yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang yang beralamat di Jalan Kaliurang Km. 5,2 Yogyakarta. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang berdiri pada bulan Juni 2005. Tiga tahun setelahnya yaitu pada tahun 2008, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang berpindah alamat di Jalan Kaliurang Km. 6,4 No. B6-A Yogyakarta hingga saat ini.⁵¹

Setelah resmi berdiri, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang telah ramai dan memiliki banyak nasabah. Saat itu layanan yang diberikan untuk aktivitas funding yaitu seperti tabungan, deposito dan giro dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah*. Sedangkan pada aktivitas *lending* dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Produk pembiayaan produktif pada

⁵¹ Wawancara dengan Arif Triono bagian *Branch Operational & Service Manager* di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta

saat itu baru pembiayaan modal kerja dan investasi saja. Sedangkan produk pembiayaan konsumtif yaitu implan atau pembiayaan multiguna karyawan, PPR atau Pembiayaan Pemilikan Rumah, dan PPM atau Pembiayaan Pemilikan Mobil. Sedangkan produk seperti pembiayaan mikro dan layanan emas baru muncul pada tahun 2009.

Saat pertama berdiri Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kaliurang memiliki 11 karyawan yang terdiri dari *Branch Manager, Branch Operational & Service Manager*, dua orang *Marketing, Back Office, Teller, Customer Service, Office Boy, Driver* dan dua orang *Security*. Sedangkan pada tahun 2019 ini, total keseluruhan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu (KCP) Kaliurang ada 23 orang karyawan.

2. Visi dan Misi⁵²

Visi:

“ Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi:

Untuk mencapai visi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang di atas maka, Bank Mandiri menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan;

⁵² Dokumen BSM KCP Kaliurang yang diperoleh pada Selasa 22 Januari 2019 pukul 14.57 WIB

- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
 - 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen riil;
 - 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal;
 - 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;
 - 6) meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
3. *Shared Values*⁵³

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai Bank Syariah Mandiri sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang telah disepakati bersama oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri atau dapat disingkat “ETHIC” menjadi nilai-nilai perusahaan.

Shared Values selalu dibaca satu minggu sekali agar para pegawai memahami nilai-nilai perusahaan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* sebagai berikut:


- 1) *Excellence* : Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result oriented*),
- 2) *Teamwork* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi,
- 3) *Humanity* : Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan,
- 4) *Integrity* : Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi,
- 5) *Customer Focus* : Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal & eksternal).

⁵³ *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Visi dan Misi, Tahun 2018, bagian *Tagline* BSM.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BSM KCP Kaliurang Yogyakarta

Per 28 Februari 2019



Sumber : Data Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta
 Gambar 3.1 Data Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta diperoleh pada tanggal 22 Februari 2019

Berikut nama serta jabatan dari masing-masing unit di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta:⁵⁴

- Branch Manager* : Roni Irawan
- Branch Operational & Service Manager* : Arif Triyono Supriyadi
- Teller* : Oktarina
- Customer Service* : a) Dessy
b) Septiana Nugraheni
- General Support Service* : Defi Insani Saibil

⁵⁴ Data Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang diperoleh pada Senin, 25 Februari 2019

<i>Office Boy</i>	: Feri
<i>Security</i>	: a) Puji b) Sigit c) Mukhtafi
<i>Driver</i>	: Susanto
<i>Pawning Officer</i>	: Rili
<i>Pawning Staff</i>	: Shela Yulasty
<i>Consumer Banking Retail Manager</i>	: Wintarto Santo Pratomo
<i>Jr. Consumer Banking Retail Manager</i>	: Rodhy Prihandono
<i>Sales Force</i>	: a) Rada Soraya b) Mutiara
<i>Consumer Financing Executive</i>	: Aji Pamungkas
<i>Micro Banking Manager</i>	: Rifa Ariyanda
<i>Micro Financing Analyst</i>	: Rian Yusuf
<i>Micro Financing Sales</i>	: Mahmudah Agustina
<i>Mitra Micro Collection</i>	: Adiva Virawan

B. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri

1. Branch Manager

Branch Manager atau Kepala Cabang secara umum memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan operasional kantor cabang yang dipimpinya. Adapun tugas-tugas tersebut yaitu:

- 1) Mencapai target operasional mulai dari aktivitas funding atau pendanaan hingga aktivitas lending atau pembiayaan, jasa-jasa, kualitas aktiva produktif bank dan lain-lain secara efektif dan efisien
- 2) Bertanggungjawab atas pemberian pembiayaan yang aman sesuai kebutuhan nasabah dan pembiayaan sehat yang mampu menghasilkan keuntungan bagi bank
- 3) Memberikan layanan prima kepada nasabah yang mempermudah dan memuaskan nasabah

- 4) Menjadi pihak yang berkomunikasi secara langsung dengan kantor pusat ataupun kantor cabang.

2. *Branch Operational & Service Manager*

Bank Syariah Mandiri merupakan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sehingga terdapat Branch Operational & Service Manager (BOSM) dalam struktur organisasinya. Adapun tanggung jawab dan kewenangan dari Branch Operational & Service Manager (BOSM) adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab Branch Operational & Service Manager (BOSM):⁵⁵

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch Office (BO) dengan efisien dan efektif
- 2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan Branch Office (BO)
- 4) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai
- 5) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal)
- 7) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan
- 8) Mengelola sarana dan prasarana Branch Office (BO)
- 9) Memastikan implementasi KYC dengan baik
- 10) Memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan intern perusahaan di bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai Branch Office (BO)

Kewenangan Branch Operational & Service Manager (BOSM):

- 1) Memberikan persetujuan atau penolakan atas transaksi bank sesuai dengan kewenangannya
- 2) Mengesahkan bilyet deposito dan buku tabungan

⁵⁵ Bank Syariah Mandiri, *Manual & Procedure Operational 2017*, (Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri, 2017), hlm. 6-7

3. *Teller*

Teller merupakan bagian dalam operasional bank yang dalam struktur organisasi Bank Syariah Mandiri memiliki tanggung jawab langsung kepada Branch Operational & Service Manager. Tellersendiri merupakan salah satu front liner yang memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

Prinsip dan pertanggungjawaban:⁵⁶

- 1) Pengisian Teller pada setiap outlet menggunakan sistem pertanggungjawaban perorangan. Pada sistem ini Teller yang diberi wewenang untuk:
 - a. Menerima setoran tunai
 - b. Warkat kliring
 - c. Pembayaran
 - d. Menerima setoran warkat cabang sendiri (WCS)
- 2) Masing-masing Teller harus mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya kepada bank, antara lain:
 - a. Jumlah uang yang diterima
 - b. Jumlah uang yang dibayarkan
 - c. Jumlah uang saldo yang ada
 - d. Selisih kurang merupakan beban Teller yang bersangkutan
 - e. Selisih lebih dikuasai bank
- 3) Apabila terdapat uang palsu dan cacat dalam box Teller maka Teller yang bersangkutan wajib mengganti dengan uang yang masih berlaku
- 4) Terhadap uang palsu atau uang cacat yang ditemukan pada box Teller, Teller harus melakukan pencatatan untuk disampaikan atau dilaporkan dalam bentuk berita acara yang ditujukan kepada Bank Indonesia
- 5) Keabsahan atau kebenaran warkat serta kebenaran tandatangan nasabah atas warkat yang nilai nominalnya dalam batas wewenang

⁵⁶ Bank Syariah Mandiri, *Manual & Procedure Operational 2017*, (Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri, 2017), hlm. 8-9

Teller merupakan tanggungjawab Teller, dimana nilai limit Teller adalah hingga Rp 25.000.000,00

- 6) Apabila transaksi melampaui limit Teller maka Teller harus memeriksakan ke supervisor atau Branch Operational & Service Manager setelah dipastikan kelengkapan pengisian dan kebenaran warkat
- 7) Pada sistem Teller dengan tanggungjawab perorangan, masing-masing Teller membuat laporan kepada supervisor atau Branch Operational & Service Manager secara perorangan dan dilampirkan warkat transaksi pada laporan yang dimaksud

2. *Customer Service*

Selain Teller, salah satu front liner yang wajib dimiliki perbankan adalah Customer Service. Fungsi dan tugas seorang Customer Service adalah:

- 1) Menjelaskan kepada nasabah mengenai produk-produk ataupun layanan yang dimiliki oleh bank, bagaimana prosedur serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menggunakan produk atau layanan tersebut
- 2) Melayani pembukaan rekening baik rekening tabungan, deposito ataupun giro sesuai dengan layanan yang diinginkan dan dibutuhkan nasabah
- 3) Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro
- 4) Melayani penutupan rekening tabungan atau giro dan pemblokiran (stop payment) rekening tabungan atau giro
- 5) Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka dari nasabah yang berinvestasi
- 6) Melakukan cross selling atau penawaran produk lain kepada Nasabah

3. *General Support Service*

General Support Service atau biasa disebut dengan *Back Office* dalam struktur organisasi akan bertanggungjawab langsung kepada *Branch Operational & Service Manager*. Seorang *General Support Service* secara

umum bertugas untuk membantu kinerja Branch Operational & Service Manager dalam pelaksanaan kegiatan keoperasionalan bank. Adapun tugas-tuganya yaitu untuk:

- 1) Memposting keuangan harian bank pada sistem atau membuat Daftar Mutasi Harian (DMH) bank
- 2) Memegang kunci bunker khasanah emas
- 3) Mengatur keluar masuknya kas kecil pada Bank Syariah Mandiri
- 4) Menginput data-data nasabah layanan emas
- 5) Bertanggungjawab atas semua fasilitas operasional pada bank
- 6) Bertanggungjawab atas kinerja driver, office boy dan security

4. *Office Boy*

Office Boy bertanggungjawab langsung kepada General Support Service, adapun tugas dari Office Boy yaitu:

1. Menjaga kondisi kantor cabang tetap rapi, bersih dan nyaman bagi nasabah maupun karyawan
2. Membantu karyawan kantor cabang bila membutuhkan bantuan

5. *Security*

Security bertanggungjawab langsung kepada General Support Service, adapun tugas dari Security yaitu:

1. Menjaga kantor cabang agar tetap aman baik siang hingga malam hari
2. Membantu mengamankan karyawan jika kondisi tersebut diperlukan, sebagai contoh ketika karyawan bank harus menukar uang kas yang berjumlah besar dan membawanya menggunakan kendaraan operasional
3. Membantu nasabah bila membutuhkan bantuan

6. *Driver*

Driver bertanggungjawab langsung kepada General Support Service, adapun tugas dari Driver yaitu:

1. Membantu pelaksanaan operasional kantor khususnya terkait kendaraan operasional

7. *Pawning Officer*

Pawning Officer adalah petugas yang mengepalai bagian terkait layanan emas. *Pawning Officer* bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager.

Adapun tugas dari seorang *Pawning Officer* yaitu:⁵⁷

- 1) Melakukan aktivitas marketing meliputi telemarketing, marketing on desk, dan promosi lainnya
- 2) Melakukan review atas:
 - a. Kesesuaian dan kelengkapan dokumen layanan gadai emas
 - b. Hasil taksiran *Pawning Staff*
 - c. Checklist RAC yang diisi oleh *Pawning Staff*
 - d. Hasil input pencairan oleh *Pawning Staff* sebelum diotorisasi oleh Branch Operational & Service Manager
- 3) Memutus pembiayaan gadai sesuai limit wewenang
- 4) Melakukan penandatanganan SBGE sesuai kewenanga
- 5) Memastikan seluruh proses pembiayaan gadai telah sesuai ketentuan dengan mengisi Compliance Self Assessment (CSA)
- 6) Melakukan monitoring pembiayaan gadai dan collection
- 7) Menyerahkan kantong agunan yang berisi agunan emas, formulir permohonan dan fotokopi identitas nasabah kepada Branch Operational & Service Manager untuk diotorisasi pada saat pencairan
- 8) Melakukan input pengaktifan kartu ATM, administrasi PIN Mailer ATM, dan menyerahkan kartu ATM kepada nasabah
- 9) Menerima dan menindaklanjuti komplain dari nasabah
- 10) Menyampaikan laporan kepada Area *Pawning Manager* jika terdapat transaksi maupun profil nasabah mencurigakan

8. *Pawning Staff*

Pawning Staff merupakan petugas pada layanan emas yang membantu dan bertanggungjawab langsung kepada *Pawning Officer*.

⁵⁷ Bank Syariah Mandiri, *Manual & Procedure Pawning (Gadai Emas) 2017*, (Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri, 2017), hlm. 17-18

Adapun tugas-tugas seorang *Pawning Staff* yaitu:⁵⁸

- 1) Menerima nasabah dan menyampaikan informasi fitur dan ketentuan produk kepada nasabah
- 2) Memastikan pemenuhan dokumen persyaratan gadai dan RAC nasabah
- 3) Melakukan penaksiran objek gadai, bertanggungjawab atas penilaian dan keaslian agunan
- 4) Memasukkan agunan emas yang telah ditaksir, formulir permohonan dan fotokopi identitas nasabah ke dalam kantong agunan yang belum disegel untuk di-review oleh *Pawning Officer*
- 5) Mengusulkan limit pembiayaan kepada pemegang kewenangan
- 6) Melakukan pembukaan rekening tabungan baru (Tabungan BSM / Tabungan Simpatik) apabila nasabah belum memiliki rekening di bank, untuk pencairan gadai limit >Rp 5.000.000
- 7) Menjelaskan kepada nasabah mengenai klausula yang ada pada SBGE
- 8) Memastikan nasabah menandatangani akad qardh dalam rangka gadai. Akad ijarah dan akad rahn pada SBGE di atas materai
- 9) Melakukan penandatanganan SBGE sesuai kewenangan atau meminta tandatangan kepada pejabat yang berwenang
- 10) Melakukan input pencairan gadai ke rekening nasabah atau pencairan secara tunai, perpanjang dan pelunasan
- 11) Melakukan penutupan asuransi agunan
- 12) Mengadministrasikan seluruh dokumen pembiayaan gadai emas secara tertib
- 13) Mencetak Laporan Master Rahn untuk keperluan monitoring transaksi dan pencocokan pada saat serah terima agunan antara *Pawning Officer* dengan General Support Staff
- 14) Mengadministrasikan (melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pelaporan serta mengelola persediaan) buku tabungan dan kartu ATM khusus nasabah pembiayaan gadai.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 18-19

9. *Consumer Banking Retail Manager*

Consumer Banking Retail Manager merupakan bagian yang mengapalasi segala bentuk aktivitas pembiayaan khususnya pembiayaan consumer dan retail. Consumer Banking Retail Manager bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager. Adapun tugasnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertanggungjawab atas kinerja seluruh bagian dibawahnya
- 2) Bersama Branch Manager memasarkan produk unuk terus mencapai target pemasaran bank
- 3) Membentuk komite untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan
- 4) Memberikan penilaian terhadap calon nasabah
- 5) Memberikan rekomendasi bagi nasabah yang telah memenuhi syarat kepada komite

10. *Junior Consumer Banking Retail Manager*

Junior Consumer Banking Retail Manager merupakan kepala pelaksana aktivitas pembiayaan consumer dan retail. Junior Consumer Banking Retail Manager bertanggungjawab kepada Consumer Banking Retail Manager dan dapat dikatakan bahwa bagian ini merupakan wakil dari Consumer Banking Retail Manager. Adapun tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas kinerja seluruh bagian dibawahnya serta pelaksanaan marketing consumer dan retail
2. Membentuk komite untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaa
3. Memberikan penilaian terhadap calon nasabah
4. Memberikan rekomendasi bagi nasabah yang telah memenuhi syarat kepada komite
5. Melaksanakan aktivitas marketing consumer dan retail

11. *Sales Force*

Sales force adalah bagian *marketing* pembiyaaan *consumer*. Sales bekerja untuk memenuhi target bank. Adapun tugas dari *Sales Force* adalah:

- 1) Menemukan nasabah yang membutuhkan pembiayaan *consumer* dan memenuhi syarat-syarat pembiayaan.
- 2) Membantu nasabah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan pembiayaan yang akan diterima nasabah.
- 3) Ikut menandatangani akad pembiayaan nasabah.
- 4) Membuat laporan terkait kerja hariannya dan membuat laporan terkait nasabah pembiayaan yang pengajuannya telah disetujui.

12. *Consumer Financing Executive*

Consumer Financing Executive merupakan unit pelaksanaan pemasaran atau *marketing* khususnya pada pembiayaan konsumtif atau *consumer*.

Adapun tugas dari *Consumer Financing Executive* adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas promosi produk *consumer* bank syariah mandiri untuk mendukung tercapainya target pembiayaan konsumtif atau *consumer*
- 2) Membuat list atau daftar seluruh nasabah dalam system dan informasi
- 3) Melakukan kegiatan *prospecting* dengan bagian *consumer financing*
- 4) Membuat jadwal yang efektif dalam rangka pertemuan dengan nasabah dan negosiasi.

13. *Micro Account Officer*

Micro Account Officer adalah bagian yang mengepalai layanan pembiayaan mikro dan bertanggung jawab atas kegiatan memberikan pembiayaan kepada nasabah. *Micro Account Officer* bertanggung jawab langsung kepada *Branch Manager*.

Adapun tugas dari *Micro Account Officer* adalah:

- 1) Bersama dengan *Branch Manager* melaksanakan pemenuhan target pembiayaan mikro
- 2) Membentuk komite untuk menganalisa nasabah calon pembiayaan
- 3) Memberikan rekomendasi agar calon nasabah yang telah memenuhi syarat sesuai dengan analisa bersama *Micro Financing Analyst* mendapatkan pembiayaan kepada komit

- 4) Bertanggungjawab atas semua kinerja seluruh bagian layanan pembiayaan mikro yang berada dibawahnya

14. *Micro Financing Analyst*

Micro Financing Analyst merupakan bagian pada layanan mikro yang bertanggungjawab kepada *Micro Account Officer* dan bertugas untuk:

- 1) Membantu *Micro Account Officer* untuk memberikan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan mikro
- 2) Memberikan penilaian terhadap barang yang akan nasabah agunkan
- 3) Bertanggungjawab atas pemberian penilaian atau analisis pembiayaan terhadap nasabah
- 4) Membantu *Micro Administration* dalam pembuatan dokumen yang berkaitan dengan analisis nasabah

15. *Micro Financing Sales*

Micro Financing Sales adalah bagian marketing layanan pembiayaan mikro. *Micro Financing Sales* bekerja untuk memenuhi target bank.

Adapun tugas dari *Micro Financing Sales* adalah:

- 1) Menemukan nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro dan memenuhi syarat-syarat pembiayaan
- 2) Membantu nasabah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan pembiayaan yang akan diterima nasabah
- 3) Ikut menandatangani akad pembiayaan nasabah
- 4) Membuat laporan terkait kerja hariannya dan membuat laporan terkait nasabah pembiayaan yang pengajuannya telah disetujui

16. *Micro Administration*

Micro Administration adalah bagian pada layanan mikro yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri, yang bertugas untuk:

- 1) Membantu *Micro Account Officer* dalam pembuatan akad pembiayaan
- 2) Mengarsipkan dokumen-dokumen terkait pembiayaan mikro nasabah.

C. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

Produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta Secara umum, beberapa produk atau layanan yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri secara garis besar adalah untuk kepentingan konsumtif, produktif serta layanan prima untuk memberikan kemudahan bagi nasabah-nasabah Bank Syariah Mandiri. Adapun produk atau layanan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. *Funding* atau penghimpunan dana

1) Tabungan

- a) Tabungan Mudharabah
- b) BSM Tabungan Berencana
- c) BSM Tabungan Wadiah
- d) BSM Tabungan Investa Cendekia
- e) BSM Tabungan Dollar
- f) BSM Tabungan Pensiun
- g) Tabungan Maburr
- h) Tabungan Maburr Junior

2) Giro

- a) BSM Giro
- b) BSM Giro Valas

3) Deposito

- a) BSM Deposito
- b) BSM Deposito Valas

b. *Lending* atau Penyaluran dana

1) Pembiayaan konsumen

- a) Pembiayaan Griya BSM
- b) Pembiayaan Pensiunan
- c) Pembiayaan Implan
- d) Pembiayaan Kendaraan (otto)

⁵⁹ [https:// www.syariahmandiri.co.id](https://www.syariahmandiri.co.id) diakses. pada 20 Februari 2018

- 2) Pembiayaan mikro
 - a) Pembiayaan Serbaguna Mikro
 - b) Pembiayaan Usaha Mikro
 - 3) Haji dan Umrah Mikro
 - 4) BSM Gadai Emas
 - 5) BSM Cicil Emas
- c. Investasi
- 1) Sukuk Tabungan
- d. Produk Jasa
- 1) BSM Card
 - 2) BSM Sentra Bayar
 - 3) BSM SMS Banking
 - 4) BSM Mobile Banking
 - 5) BSM Net Banking
 - 6) Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM
 - 7) BSM Jual Beli Valas
 - 8) BSM Elektronik Payroll Transfer Uang Tunai
 - 9) BSM E-Money
 - 10) Keamananku
- e. Jasa Operasional
- 1) BSM transfer Lintas Negara Western Union
 - 2) BSM Kliring
 - 3) BSM Inkaso
 - 4) BSM Intercity Clearing
 - 5) BSM RTGS
 - 6) Transfer Dalam Kota (LLG)
 - 7) BSM Transfer Valas
 - 8) BSM Pajak Online
 - 9) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)

D. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 mengatur tentang bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) yang menyalurkan dana dalam bentuk *qard* beragun emas, dan Bank Syariah Mandiri juga merupakan bank yang sedang mengembangkan produk jasa pembiayaan gadai emas menggunakan prinsip syariah karena pembiayaan gadai emas relatif mudah dalam hal prosedur sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak dapat mendapatkan pembiayaan dengan mudah tanpa harus menunggu lama.⁶⁰

Pembiayaan gadai emas perhiasan dan logam mulia BSM diperuntukkan untuk perorangan yang sedang membutuhkan dana dengan keperluan konsumtif maupun produktif dan untuk keperluan jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Pembiayaan Gadai Emas BSM memiliki keunggulan yaitu *pricing* yang murah, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, terkoneksi dengan rekening tabungan, jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia dan pembiayaan gadai emas di BSM terdapat pengikatan akad sebagai berikut:⁶¹

1. Akad *Qard*, untuk pengikatan pembiayaan dari pihak bank kepada pihak nasabah.
2. Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah. Akad
3. *Ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah.

Pembiayaan gadai emas di BSM menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak dipilih oleh nasabah saat ingin mendapatkan dana cepat dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat mudah. Persyaratan yang

⁶⁰ <http://www.syahiahmandiri.co.id>. di akses pada tanggal 24 Juli 2019.

⁶¹ Buku Panduan Layanan Emas BSM KCP Kaliurang

diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang harus disetujui oleh pihak nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

1) Persyaratan Dokumen

Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang menerapkan KYC (*Know Your Costumer*) atau prinsip mengenal nasabah, oleh karena itu Bank Syariah Mandiri membuat persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas.

Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pihak nasabah saat akan mengajukan pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai berikut:⁶²

Tabel 3.1
Persyaratan Dokumen Gadai Emas BSM

No	Persyaratan Dokumen	Pemberian Pembiayaan		Take Over Gadai Emas	
		Asli	Cop y	Asli	Cop Y
1.	Rekening di BSM (wajib bagi nasabah yang melakukan pembiayaan lebih dari Rp. 5000.000)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2.	Identitas diri nasabah (KTP/SIM)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	NPWP nasabah, khusus untuk pembiayaan gadai di atas Rp.50.000.000		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

⁶² Dokumen Persyaratan Gadai Emas BSM KCP Kaliurang 2019.

4.	Formulir permohonan gadai emas yang telah diisi lengkap ditandatangani nasabah. Formulir terdiri atas 2 bagian yaitu bagian utama dan kitir: 1. Bagian utama untuk kantong agunan 2. Bagian kitir untuk administrasi petugas gadai Formulir terdiri atas 2 lembar, yaitu: 1. Lembar 1, untuk bank 2. Lembar 2, untuk nasabah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5.	Surat Bukti Gadai (SBG) di institusi lain. (khusus <i>take over</i>)			<input type="checkbox"/>	
6.	Surat pernyataan Take Over Gadai			<input type="checkbox"/>	

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

2) Obyek Gadai atau Agunan

Obyek gadai di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:⁶³

Tabel 3.2
Obyek Gadai Emas

No.	Jenis Emas atau Agunan	Karatase Emas/ Agunan
1.	Lantakan/ batangan	24
2.	Koin Emas atau Dinar	24
3.	Perhiasan (Emas merah atau kuning)	16 Karat s.d 24 Karat

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

Obyek gadai merupakan agunan pembiayaan berupa emas (perhiasan/koin/dinar/lantakan) dengan karatase yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Agunan harus ditaksir oleh penaksir emas yang mengacu pada Pentunjuk Teknis Operasional (PTO) *penaksir* emas.

⁶³ Dokumen tentang Ketentuan Obyek Gadai Emas BSM KCP Kaliurang

3) Biaya - biaya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Dalam proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang, nasabah akan dikenakan tiga komponen biaya-biaya.

Tiga komponen biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya *ujroh*, dan biaya lainya sebagai berikut:⁶⁴

a) Biaya Administrasi

Biaya administrasi di BSM terdiri atas:

1. Biaya administrasi gadai;
2. Biaya materai;
3. Biaya asuransi.

Biaya administrasi dibayarkan di awal saat proses pengajuan gadai atau pada saat pencairan pembiayaan. Biaya administrasi yang dikenakan telah diatur oleh Bank Syariah Mandiri, dan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Biaya Administrasi Pembiayaan Gadai Emas

Nominal Gadai	Biaya Administrasi
Rp500.0000,00 - < Rp5.000.000,00	Rp18.000,00
Rp5.000.000,00 - < Rp10.000.000,00	Rp25.000,00
Rp10.000.000,00 - < Rp20.000.000,00	Rp35.000,00
Rp20.000.000,00 - < Rp50.000.000,00	Rp60.000,00
Rp50.000.000,00 - < Rp100.000.000,00	Rp100.000,00
Rp100.000.000,00 - < Rp250.000.000,00	Rp125.000,00

Sumber: Bank Syariah Mandiri: 2019

b) Biaya *Ujrah* (sewa tempat/pemeliharaan barang gadai)

- a. Biaya *ujrah* atau biaya pemeliharaan barang gadai dibayarkan di akhir saat akan melakukan pelunasan pembiayaan gadai.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Sella Yustianty, Bagian *Pawning Staff* Gadai pada tanggal 21 Januari 2019.

- b. Biaya *ujrah* sewaktu- waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan pihak bank, biaya *ujroh* di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

Tabel 3.4

Ujrah Gadai Emas BSM KCP Kaliurang

<i>Ujrah</i> Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Tahun 2019		
Nominal Gadai	Emas Batangan (95 %)	Perhiasan (80%)
	Setara dengan	Setara dengan
Rp500.000,00 s/d < Rp10.000.000,00	1.425%	1.36%
Rp10.000.000,00 s/d < Rp20.000.000,00	1.33%	1.24%
Rp20.000.000,00 s/d < Rp50.000.000,00	1.235%	1.20%
Rp50.000.000,00 s/d < Rp100.000.000,00	1.045%	0.92%
Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	0.95%	0.80%

Sumber: Bank Syariah Mandiri 2019

Keterangan: Biaya pemeliharaan (*ujrah*) dibayar dibelakang dan *Ujrah* gadai emas dihitung dari berat dan karatase emas (taksiran).

Harga taksiran emas ditentukan standar dan menjadi pedoman segenap operasional ditentukan paling lambat 1 (satu) bulan sekali oleh Divisi Treasury Dana dan Internasional. Harga taksiran standar yang digunakan adalah mengacu pada rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga buyback ANTAM, kemudian Bank Syariah Mandiri menentukan harga dasar taksiran emas (HDE) yang berlaku.

Pengujian logam perhiasan adalah batas pengambilan suatu kesimpulan dari pemeriksaan bukan pembuktian benar atau

tidak secara mutlak terhadap komposisi suatu leburan, karena pembuktian secara mutlak hanya bisa dilakukan secara laboratoris dengan alat yang lengkap dan canggih. Meski demikian, pengujian ini diperlukan sebagai sarana pengamanan dalam pembiayaan gadai emas syariah. cara penaksiran emas melalui 2 cara yaitu:

- 1) Penilaian barang jaminan dengan analisa kimia menggunakan alat yaitu Batu Uji, Air Penguji dan Jarum Uji Emas.
- 2) Penilaian dengan cara berat jenis menggunakan alat yaitu timbangan elektronik atau analisis lengkap dengan anak timbangannya dari 10 mgr sampai 500 gram, timbangan hidrotatis dengan anak timbangan dari 10 mgr sampai dengan 500 gram, tabung yang diisi air bersih, dan tali pengikat yang tidak menyerap air. Selanjutnya adalah menentukan nilai taksiran dan nilai pembiayaan.⁶⁵

$$\text{Nilai Pembiayaan} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{FTV}$$

Bank Syariah Mandiri dalam mengenakan biaya *Ujroh* atau biaya sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Taksiran} = \frac{\text{Kadar Emas} \times \text{Harga emas Antam}}{24}$$

Keterangan :

Kadar Emas : Barang gadai

Harga emas antam : Harga emas hari ini

$$\text{Biaya Sewa} = \text{Nilai taksiran} \times \text{rate (tarif sewa)} \times \text{Waktu (dalam bulan)}$$

Adapun contoh kasus dari bentuk pembiayaan gadai emas ini adalah misalnya tanggal 1 februari 2019 Bapak Devi mengajukan pembiayaan gadai emas syariah di BSM KCP

⁶⁵Trisnawati dan Euis Komariah, "Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah" *Jurnal, Mahasiswa Bina Insani*, vol 1, No 1, Agustus 2016, 32-49.

Kaliurang untuk keperluan pendidikan anaknya. Bapak devi menggadaikan 6 buah LM Antam bersertifikat dengan berat total sebesar 600 grm dengan kadar 24 karat. Ketentuan harga dasar emas per 1 februari 2019 Rp 500.000,-. Biaya administrasi Rp 8.000,-. Biaya materai Rp 6.000,-

Biaya asuransi sebesar 0,13% dari taksiran.

Atas transaksi pembiayaan gadai emas BSM di atas maka perhitungan yang dilakukan oleh BSM KCP Kaliurang adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{24}{24} \times 600\text{grm} \times \text{Rp}500.000 \right) \times 95\%$$

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{Rp}300.000.000 \times 95\%$$

$$\text{Nilai Pembiayaan} = \text{Rp}285.000.000,-.$$

Ujroh

$$4 \text{ bulan} = 0,95\% \times \text{Rp}285.000.000 \times 4 = \text{Rp}10.830.000,-.$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp}10.830.000 : 4 \text{ bulan} = \text{Rp}2.707,500,-.$$

Biaya Asuransi

$$0,13\% \times \text{Taksiran} = 0,13\% \times \text{Rp}300.000.000,- = \text{Rp}390.000,-.$$

BSM telah menaksir agunan sebesar Rp300.000.000,-. Dan besar pembiayaan yang dapat dicairkan sebesar Rp285.000.000,-. Serta *Ujroh* yang ditentukan sebesar Rp10.830.000,-. Per 4 bulan.⁶⁶

c) Biaya Lainnya

Biaya lain-lainnya terdiri atas:

1. Biaya titipan dikenakan apabila nasabah belum mengambil agunan, sementara fasilitas telah dilunasi. Besarnya jumlah biaya titipan mengacu pada biaya *save deposit box* ukuran terkecil dan dihitung secara proporsional harian.
2. Jangka waktu pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah 4 (empat) bulan, namun apabila nasabah ingin memperpanjang gadai maka itu diperbolehkan dan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sella Yulasty, Bagian *Pawning Staff* Gadai pada tanggal 21 Januari 2019.

tidak ada batasan perpanjangan gadai di Bank Syariah Mandiri dengan cara pihak nasabah menulis permohonan perpanjangan dan telah dilakukan dengan penaksiran ulang atas agunan oleh pihak bank. Periode pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dihitung per 15 (lima belas) hari.


Jadi setiap nasabah pembiayaan gadai emas tidak harus melakukan gadai dengan jangka waktu empat bulan, namun bisa melunasi pembiayaan gadai emas sewaktu-waktu. Apabila pihak nasabah ingin melunasi gadai sebelum jangka waktu empat bulan maka akan dihitung proposional sesuai dengan periode yang telah dijalani. Namun jika nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan atau melunasi tanggung jawabnya terhadap pihak bank pada saat jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan perpanjangan pembiayaan gadai emas, maka pihak bank berhak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah tersebut.

4) Proses Lelang Emas

Proses lelang terhadap barang agunan nasabah dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap pihak bank pada saat jatuh tempo. Proses lelang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dilakukan setelah pihak bank melakukan komunikasi dengan nasabah. Prosedurnya adalah pihak bank menghubungi nasabah minimal 3 hari sebelum jatuh tempo, lalu pihak bank memberikan surat peringatan di H+1 dan H+2. Apabila setelah diberikan surat peringatan namun pihak nasabah tidak memberikan respon positif, maka pada H+3 setelah jatuh tempo bank akan melakukan pelelangan terhadap barang agunan milik nasabah tersebut. Dalam periode waktu pada saat jatuh tempo hingga pada saat pelelangan, Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang tidak mengenakan biaya kepada nasabah. Setelah barang agunan berupa

emas perhiasan atau logam mulia milik nasabah terjual pada saat proses lelang, maka apabila ada kekurangan akan dimintakan terhadap nasabah bersangkutan dan apabila ada kelebihan akan dimasukkan ke rekening.⁶⁷

Sedangkan untuk mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang ada 8 (delapan) tahap. Mekanisme di Bank Syariah Mandiri cukup mudah dan cepat untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa kehilangan barang (emas) yang dimiliki. Berikut gambar mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:⁶⁸



Sumber : Bank Syariah Mandiri. 2019

Gambar 3.2 Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas

Berdasarkan gambar mekanisme transaksi pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Defi Insani Saibil, Bagian *General Support Service* pada tanggal 4 Februari 2019.

⁶⁸ Dokumen Buku Panduan Layanan Gadai Bsm 2019.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Sella Yulasty, Bagian *Pawning Staff* Gadai pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 16:00 WIB.

- 1) Calon nasabah pembiayaan gadai emas datang ke KLG (Konter Layanan Gadai) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang dengan membawa emas berupa perhiasan maupun logam mulia untuk terlebih dahulu dilakukan penaksiran oleh petugas penaksir emas di Bank Syariah Mandiri, serta penaksir menerangkan fitur produk pembiayaan gadai emas BSM dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan dan nasabah melengkapi dokumen dengan cara mengisi serta menandatangani formulir permohonan gadai emas. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap dan calon nasabah telah mengisi dan menandatangani formulir permohonan gadai emas, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas yang telah disediakan oleh pihak bank.

Barang jaminan berupa emas perhiasan maupun logam mulia tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas penaksir emas untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.

- 2) Apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan maka penaksir membukakan rekening tabungan untuk calon nasabah pembiayaan gadai emas kepada *service manager*.
- 3) Penaksir melakukan penaksiran emas perhiasan atau logam mulia yang dibawa pihak nasabah yang akan dicek atau di *review* hasil taksiran oleh *pawning officer*.
- 4) Kemudian petugas pembiayaan gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Yang memutuskan pembiayaan gadai emas adalah pihak *Area Service Manager* atau *Marketing Manager* atau Kepala Cabang atau pemutus Kantor Pusat. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh

petugas gadai, maka pihak petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.

- 5) *Back Office* menerima hasil keputusan pembiayaan gadai emas dari pihak *Officer* Gadai atau pemutus pembiayaan lainnya yang selanjutnya melakukan input data atau memasukkan data pencairan pembiayaan gadai emas.
- 6) Kemudian, *Back Office* meminta otorisasi *Service Manager* untuk pencairan, lalu *Service Manager* mengecek kembali isi kantung barang agunan atau jaminan sebelum otorisasi, setelah itu *Service Manager* melakukan otorisasi pencairan.
- 7) Untuk pencairan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri, nasabah melakukan penarikan tunai ke pihak *Teller*.
- 8) Barang agunan atau jaminan yang diserahkan dari pihak nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri akan disimpan di khsanah oleh *Back Office* didampingi oleh *Service Manager*.

E. Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas BSM

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian dalam konteks ini, kebutuhan akan keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Bank Syariah Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha, salah satunya adalah peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai jaminan gadai dengan produknya gadai emas BSM. Dalam melakukan transaksi gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang tidak terlepas dengan peraturan DSN-MUI dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan dengan tuntutan syariat Islam.

Implementasi gadai/ *rahn* emas yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal

26 juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang *Rahn* emas yang menyatakan bahwa *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.

1. *Murtahin* (penerima barang agunan atau jaminan) memiliki hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai dengan semua hutang-hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) telah melunasi barang agunan yang digadaikan kepada pihak bank.
2. *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* karena pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin dari *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* (barang) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti untuk biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban pihak *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharanya penyimpanan akan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *Marhun* (barang) tidak diperbolehkan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun* atau barang agunan
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* (penerima barang) harus memberi peringatan kepada *Rahin* untuk segera melunasi pembiayaan gadai.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi pembiayaan gadai, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui pelelangan sesuai prinsip syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi pembiayaan gadai, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan *Marhun* (barang agunan) menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

- 5) Ongkos dan biaya penyimpanan *Marhun* (barang) ditanggung oleh pihak *Rahin* (penggadai).
- 6) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.⁷⁰

Pada Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang terdapat pelapon pembiayaan yang diberikan untuk kedua jaminan tersebut berbeda untuk masing- masing jenisnya, yaitu :

- 1) Untuk logam mulia dalam bentuk batangan, pelapon pembiayaan yang diberikan adalah sebesar 95% dari nilai taksiran.
- 2) Untuk perhiasan, pelapon yang diberikan sebesar 80% dari nilai taksiran.

Jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang didasarkan atas nilai jaminan. Nilai jaminan didasarkan oleh harga emas yang di tetapkan oleh PT. ANTAM atau berdasarkan acuan dunia. Harga emas tersebut dengan berat emas yang digadaikan antara lain:

- a) Prosedur dari gadai emas⁷¹
 1. Memiliki bukti identitas yang jelas dan berlaku.
 2. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan dan logam mulia
 3. Dana gadai dapat dipindahkan ke tabungan syariah atau giro wadi'ah/diambil tunai.
- b) Tarif gadai terdiri dari :
 1. Biaya materai.
 2. Biaya administrasi.
 3. Biaya penitipan atau jasa penyimpanan yang dihitung secara harian 7000/ 15 hari.

⁷⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 359-360.

⁷¹ Wawancara dengan ibu sella Yuliasty, Bagian *Pawning Staff* Gadai pada tanggal 29 januari 16:00 WIB.

Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri berupa KTP/SIM, jika pembiayaan di atas Rp 50.000.000 nasabah harus menggunakan NPWP dan barang berupa perhiasan atau emas sebagai jaminan. Begitu pun untuk melunasi pinjaman, pembayaran gadai secara otomatis melalui kartu rekening, nasabah cukup menggunakan kartu rekeningnya yang sudah terdaftar dengan layanan gadai, dengan pembayaran kartu rekening yang secara otomatis dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu yang singkat. Jangka waktu pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah 4 (empat) bulan, namun apabila nasabah ingin memperpanjang gadai maka itu diperbolehkan dan tidak ada batasan perpanjangan gadai di Bank Syariah Mandiri dengan cara pihak nasabah menulis permohonan perpanjangan dan telah dilakukan dengan penaksiran ulang atas agunan oleh pihak bank. Periode pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dihitung per 15 (lima belas) hari.

Dalam Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta, apabila *rahin* (nasabah) tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjamannya dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk perpanjang pembayaran uang pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang, barang jaminan akan di lelang. Sebelum melaksanakan penjualan/pelelangan, pihak Bank Syariah Mandiri akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (melalui telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).⁷²

Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya Akad *Rahn*, *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

⁷² Wawancara dengan ibu sella Yulasty, Bagian *Pawning Staff* Gadai pada tanggal 29 januari 16:00 WIB.

piutangnya. dengan akad ini Bank Syariah Mandiri menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.⁷³

Dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sebagian besar aplikasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun masih terdapat sedikit permasalahan atau tidak kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 tepatnya terdapat pada poin yang ke 4 (empat) mengenai penentuan biaya administrasi dan biaya *Ijarah* yang seharusnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta sudah sesuai dengan syariah adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu tugas akhir yang ditulis oleh Desy Purwanti pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto Banyumas pembiayaan gadai emas menggunakan akad rangkap yaitu gabungan antara akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* yang masih di pertanyakan tentang kesyariahnya. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Bukhori Muslim pada Bank Syariah Mandiri KC Bekasi prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai emas untuk investasi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini Gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan tidak dimaksudkan untuk investasi.

⁷³ Totok Budi Santoso Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, edisi ke 2*, jakarta : Penerbit Salemba, 2006.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi akad *rahn* produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta yaitu:

1. Gadai emas pada BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas, perhiasan ataupun emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan pada BSM hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan dan batangan.
2. Akad *Rahn* pada gadai emas BSM adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. dengan akad ini Bank Syariah Mandiri menahan barang berupa emas sebagai jaminan atas utang nasabah

Syarat dan Prosedur Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang.

- a. Syarat untuk melakukan akad *Rahn* yaitu membawa fotokopi KTP, mengisi formulir, menyerahkan *marhun*, *marhun* merupakan milik pribadi Dan menandatangani Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas.
- b. Prosedur Akad *Rahn* yaitu, *Rahin* mengisi formulir permintaanya, lalu *Rahin* menyerahkan formulir beserta KTP dan *Marhun* ke bagian pengadaian emas, lalu petugas menaksir *marhun* , besarnya pinjaman tersebut sebesar 90% dari taksiran *Marhun* dan pihak *Rahin* menerima uang tersebut.

B. Saran

Bank Syariah Mandiri diharapkan untuk berpegang teguh sesuai dengan syariat islam dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No:26/DSN-MUI/III/2002 untuk memastikan produknya tidak terindikasi riba.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam, 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Zaenudin, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Ascarya, 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1-3*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2006. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2011. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2008. *Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Ashof, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi, Santoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, edisi ke 2*, Jakarta : Penerbit Salemba.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. Dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, Jakarta: Rajawali Pers).
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah*, Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)).

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan kontemporer*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Sam, M. Ichwan Sam. Dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeini, Sutan Remy.1999. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan Ilmiah*, Yogyakarta:Ekonosia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi. 2005. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suprayono Imam dan Tobroni, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial-agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumardi. 2011. *metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sutedi, Andrian. 2011. *HukumGadaiSyariah*, Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metedologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wangswidjaja, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Zuhaili, Wahbah, 2012. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Darul Fikr.

Dokumen

- Dokumen BSM KCP Kaliurang yang diperoleh pada Selasa 22 Januari 2019
- Dokumen Buku Panduan Layanan Gadai Bsm 2019.
- Dokumen *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Visi dan Misi, Tahun 2018, bagian *Tagline* BSM.
- Dokumen Persyaratan Gadai Emas BSM KCP Kaliurang 2019.

Dokumen SBGE Gadai Emas BSM 2019

Dokumen Standar Operasional Pembiayaan Gadai Emas BSM KCP Kaliurang tahun 2012.

Dokumen UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

Dokumen tentang Ketentuan Obyek Gadai Emas BSM KCP Kaliurang.

Internet

<http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/omzet-bisnis-dan-gadai-emas-mandiri-syariah-tumbuh-21-persen-sepanjang-tahun-lalu>.

<http://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/news-updat/triwulan-iii-2018-laba-mandiri-tumbuh-67-persen>

<http://www.Syariahmandiri.co.id/category/small-micro-ibusiness/gadai-emas-bsm>.

[https:// www.syariahmandiri.co.id](https://www.syariahmandiri.co.id).

<https://www.syariahmandiri.co.id/news-update>.

www.dsnmui.or.id/rahn

www.dsnmui.or.id/rahnemas

Jurnal IAIN PURWOKERTO

Syariful Arifin dan Rudy Wahyono, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional, *Jurnal of Banking and Finance*, vol 1, No 1, April 2019.

Trisnawati dan Euis Komariah, “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah” *Jurnal, Mahasiswa Bina Insani*, vol 1, No 1, Agustus 2016, 32-49.